



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Izin Insidentil.

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Fotokopi STNK (yang masih berlaku).
3. Fotokopi STUK (yang masih berlaku).
4. Fotokopi Kartu Pengawasan (KP).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Badan Usaha mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim/Bidang LLAJ : 1. Menerima disposisi surat dari Kepala Dinas beserta dokumen permohonan dari Badan Usaha. 2. Apabila dokumen lengkap, maka Izin Insidentil dapat diproses, jika tidak maka Badan Usaha akan dihubungi untuk melengkapi. 3. Menyampaikan Surat Izin Insidentil kepada Badan Usaha.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari kerja tiap 1 (satu) Izin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Produk Pelayanan

1. 1. Dokumen Surat Izin Insidentil. 2. Rekapitulasi Data Izin Insidentil.

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Website : dishub.kaltimprov.go.id

Email : bidang.llaj@gmail.com

Seksi Angkutan Jalan pada Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Jl. Kesuma Bangsa No. 1 Samarinda.

Telepon: (0541) 207033.